



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 34 Purwodadi (58111), Telepon (0292)421034 Faksimile 421034

Purwodadi, 3 oktober 2007

Nomor : 421.1/6778/B/2007
Kepada Yth
Lamp. : -
Kepala SD/Desa N 3 Tambakselo
Perihal : Persetujuan/ijin Pendirian
Kecamatan Wirosari
Dan Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak

Memperhatikan

1. Surat Saudara Kepala SD N 3 Tambakselo
2. Surat pengantar Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Wirosari
Nomor : Tanggal 26 Juni 2007

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui/mengijinkan Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki identitas :

1.1 Nama Sekolah : TK SD Satu Atap SD N 3 Tambakselo
1.2 Lokasi Sekolah :
Jalan/Desa : Tambakselo
Kecamatan : Wirosari
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah

1.3 Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : SD N 3 Tambakselo

1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Tambakselo
Wirosari

2. Taman Kanak-Kanak tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak 26 Juni 2007
3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan/Ijin ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakannya sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : **420 / 2176 / E / 2017**, tanggal : **9** Mei 2017
Diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga Baru

Alamat

Tahun Mulai Berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Mulai Berlaku

- : **TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TAMBAKSELO**
- : Dusun Tumpuk RT. 04 RW. 06, Desa Tambakselo
- : Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
- : 26 Juni 2007
- : Taman Kanak-Kanak
- : Jasa
- : **ERNAWATI**
- : **Ketua Yayasan Pertiwi**
- : 05 Mei 2017 sampai dengan 04 Mei 2020;

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas

Purwodadi, **9** Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan



DR. BUDJO ALBACHRUN, M.Si
NIP. 19571126 198203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 2176 / E / 2017

TENTANG
PERGANTIAN NAMA IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SDN 3 TAMBAKSELO
MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TAMBAKSELO
KECAMATAN WIROSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Nomor : 421602/11/2016, tanggal : 2 November 2016, perihal : Rekomendasi/Persetujuan Pengantian Nama dan Penyelenggaraan TK dari **Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 3 Tambakselo menjadi Taman Kanak-kanak PERTIWI III Tambakselo**, Dusun Tumpuk RT.04 RW. 06, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atas nama : **KARIYONO, S.PD** sebagai Kepala Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 3 Tambakselo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 3 Tambakselo**, Dusun Tumpuk RT.04 RW. 06, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atas nama : **KARIYONO, S.Pd** sebagai Kepala Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 3 Tambakselo, dapat disetujui pengantian Nama dan Penyelenggara Pendidikan menjadi **TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TAMBAKSELO** atas nama Penyelenggara **ERNAWATI**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan rekomendasi atau persetujuan pergantian Nama dan Penyelenggara Operasional Pendidikan kepada :
- | | | |
|--------------------|---------|---|
| Nama Lama | Lembaga | TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SDN 3 TAMBAKSELO |
| Nama Baru | Lembaga | TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TAMBAKSELO |
| Jenis Pendidikan | | Taman Kanak-kanak |
| Rumpun Pendidikan | | Jasa |
| Alamat | | Dusun Tumpuk RT.04 RW.06, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari |
| Penyelenggara Lama | | KARIYONO, S.Pd |
| Penyelenggara Baru | | ERNAWATI |
| Penanggungjawab | | Ketua Yayasan Pertiwi |
| Tahun berdiri | | 26 Juni 2007 |
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **05 Mei 2017** sampai dengan **04 Mei 2020**.
- Ketiga** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak akan dicabut.
- Keempat** : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **9** Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. PUDJO ALBACHRUN, M.Si
NIP. 19571126 198203 1 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Wirosari;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Grobogan;